



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada momen hari raya idul fitri tahun 2026;
- b. bahwa kebijakan pemberian tambahan kesejahteraan merupakan stimulus finansial dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pengaturan pemberian tambahan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu perlu pengaturan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tambahan Kesejahteraan Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Kuala ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non ASN dan Perangkat Desa Non PNS adalah Pegawai yang gajinya bersumber dari APBD atau APBN;
6. Gaji adalah Honorarium, Upah atau Jasa yang diterima oleh Tenaga Non ASN, Perangkat Desa Non PNS per bulan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah;
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian Tambahan Kesejahteraan kepada Tenaga PPPK Paruh Waktu.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan daya beli Tenaga PPPK Paruh Waktu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelaksanaan pemberian tambahan kesejahteraan; dan
- b. persyaratan dan besaran pemberian tambahan kesejahteraan;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Kesejahteraan kepada PPPK Paruh Waktu di Daerah.
- (2) Pemberian tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional.
- (3) Dalam pemberian Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran Pemberian Tambahan Kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu diberikan sebesar satu bulan gaji proporsional.
- (2) Penetapan besaran Tambahan Kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Tambahan Kesejahteraan dan gaji ketiga belas bagi PPPK Paruh Waktu berlaku ketentuan:
 - a. PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tambahan kesejahteraan dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan Tambahan Kesejahteraan; dan
 - c. PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
- (2) Tambahan Kesejahteraan dibayarkan apabila APBD mencukupi untuk melakukan pembayaran Tambahan Kesejahteraan kepada Tenaga PPPK Paruh Waktu.
- (3) Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Proses Pembayaran Tambahan Kesejahteraan dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tambahan Kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.

BAB V
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tambahan Kesejahteraan dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Mekanisme pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Kuala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 10 Maret 2026


BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMU

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 10 Maret 2026


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR